



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

INSAN AMALI SINAGA Tempat/ Tanggal Lahir: Padang Sidempuan, 07 Februari 1975, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam Pekerjaan: Wiraswasta
Alamat: Jorong Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan permohonan untuk menambah nama pemohon, pada **Akta Kelahiran** No. AL.924.0168505 yang sebelum tertulis **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA**, dan **Akta Nikah** No. 236/7/VI/97 yang sebelumnya tertulis **INSAN SINAGA** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** dikarenakan nama tersebut tidak sama dengan yang tertulis di ijazah anak, sebagai bahan pertimbangan Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang bernama **INSAN AMALI SINAGA** dilahirkan di padang sidempuan pada tanggal 07-02-1975 adalah anak dari perkawinan **JASORIMUDIN** (alm) dan **HALIMATUSA'DIYAH** (alm).
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk melakukan penambahan nama pemohon pada akta kelahiran, akta nikah, Kartu Keluarga dan KTP dikarenakan nama tersebut tidak sama dengan yang tertulis di ijazah anak.
3. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon.

Halaman 1 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan atau penambahan nama pemohon dari **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** pada akta kelahiran dan **INSAN SINAGA** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** pada akta nikah, **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** pada Kartu Keluarga dan KTP.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti Nama Pemohon Pada akta kelahiran dengan **Nomor AL. 924.0168505** dari semula Tertulis **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA**.
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasaman untuk mengganti nama pemohon pada akta Nikah **No. 236/7/VI/97** dari semula tertulis **INSAN SINAGA** menjadi **INSAN AMALI SINAGA**.
5. Membayar biaya dengan ketentuan yang berlaku.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1312030702750001 atas nama Insan Amali, yang diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1312030906100012 atas nama Insan Amali yang diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-20032018-0036, atas nama Insan Amali yang diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1686/KT-2002 atas nama ERIIBRAHIM SINAGA, yang diberi tanda P – 4;
5. Asli Surat Keterangan Wali Nagari Lingkuang Aua nomor 394/SKBN/13.12.030/2018 tentang Surat Keterangan Beda Agama atas Insan Amali Sinaga, yang diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 236/7/VI/97 atas nama Insan Sinaga, yang diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUNTUR K AMK

- Bawha saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada akte kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Insan Amali Sinaga dilahirkan di Padang Sidempuan tanggal 07 Februari 1975, anak dari perkawinan JASORIMUDIN dan HALIMATUSA'DIYAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah/ menambah nama Pemohon dari Insan Sinaga dan Insan Amali menjadi Insan Amali Sinaga;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah/ menambah nama Pemohon karena pergaulan sehari-hari dan beberapa dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga;
- Bahwa Sinaga adalah merupakan marga dari pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau menambah nama belakang pemohon dengan Sinaga karena pemohon merupakan bagian dari marga Sinaga dan tradisi pada kebiasaan Marga Pemohon adalah menuliskan nama marga dibelakang;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon pada dokumen administrasi pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus dokumen administrasi pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama pemohon sudah disetujui oleh keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan belum ada catatan kriminal atau kejahatan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Pemohon;

2. MERRI JHON

- Bawha saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada akte kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Insan Amali Sinaga dilahirkan di Padang Sidempuan tanggal 07 Februari 1975, anak dari pe brkawinan JASORIMUDIN dan HALIMATUSA'DIYAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah/ menambah nama Pemohon dari Insan Sinaga dan Insan Amali menjadi Insan Amali Sinaga;

Halaman 3 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengubah/ menambah nama Pemohon karena pergaulan sehari-hari dan beberapa dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga;
- Bahwa Sinaga adalah merupakan marga dari pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau menambah nama belakang pemohon dengan Sinaga karena pemohon merupakan bagian dari marga Sinaga dan tradisi pada kebiasaan Marga Pemohon adalah menuliskan nama marga dibelakang;
- Bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon pada dokumen administrasi pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus dokumen administrasi pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama pemohon sudah disetujui oleh keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan belum ada catatan kriminal atau kejahatan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama pada akte kelahiran dan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Insan Amali Sinaga dilahirkan di Padang Sidempuan tanggal 07 Februari 1975, anak dari perkawinan JASORIMUDIN dan HALIMATUSA'DIYAH;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah/ menambah nama Pemohon dari Insan Sinaga dan Insan Amali menjadi Insan Amali Sinaga;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah/ menambah nama Pemohon karena pergaulan sehari-hari dan beberapa dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga;
- Bahwa Sinaga adalah merupakan marga dari pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau menambah nama belakang pemohon dengan Sinaga karena pemohon merupakan bagian dari marga Sinaga dan tradisi pada kebiasaan Marga Pemohon adalah menuliskan nama marga dibelakang;

Halaman 4 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon pada dokumen administrasi pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus dokumen administrasi pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama pemohon sudah disetujui oleh keluarga pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan belum ada catatan kriminal atau kejahatan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya maka dalam penetapan ini Hakim perkara a quo akan memperbaiki petitum pemohon yang kurang tepat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah/ menambah nama Pemohon Akta Kelahiran Pemohon Insan Amali menjadi Insan Amali Sinaga dan Akta Nikah Pemohon dari Insan Sinaga menjadi Insan Amali Sinaga;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah untuk perubahan/ penambahan nama Pemohon dari Yunisra menjadi Yunisra Syahiran sebagaimana tercatat dalam pada **Akta Kelahiran** No. AL.924.0168505 yang sebelum tertulis **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan **Akta Nikah No. 236/7/VII/97** yang sebelumnya tertulis **INSAN SINAGA** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Halaman 5 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran dan akta nikah Pemohon; (vide Keterangan Saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa pada Akta Kelahiran No. AL.924.0168505 yang sebelum tertulis Insan Amali menjadi Insan Amali Sinaga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dan Akta Nikah No. 236/7/VI/97 yang sebelumnya tertulis Insan Sinaga menjadi Insan Amali Sinaga yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa perubahan/ penambahan nama tersebut dilakukan karena karena pergaulan sehari-hari dan beberapa dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga (Vide Keterangan saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa anak dari JASORIMUDIN dan HALIMATUSA'DIYAH (Vide P – 2, P – 3, serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa Pemohon lahir di Padang Sidempuan tanggal 07 Februari 1975 (Vide P – 1, P – 2 dan P – 3, keterangan saksi dan Pemohon);
- Bahwa alasan Pemohon mengganti atau menambah nama belakang pemohon dengan Sinaga karena pemohon merupakan bagian dari marga Sinaga dan tradisi pada kebiasaan Marga Pemohon adalah menuliskan nama marga dibelakang;
- Bahwa sehari-hari Pemohon telah menggunakan nama Insan Amali Sinaga (Vide keterangan saksi-saksi dan Pemohon);
- Bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon pada dokumen administrasi pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus dokumen administrasi pemohon (Vide keterangan saksi-saksi dan Pemohon);

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua, ketiga dan keempat maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Menyatakan sah perubahan atau penambahan nama pemohon dari **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** pada akta kelahiran dan **INSAN SINAGA** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** pada akta nikah, **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA** pada Kartu Keluarga dan KTP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperluak dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan

Halaman 7 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah merubah identitas Pemohon pada dokumen-dokumen administrasi kependudukan pemohon yang tertulis Insan Amali dan menjadi Insan Amali Sinaga;

Menimbang, bahwa Pemohon anak dari JASORIMUDIN dan HALIMATUSA'DIYAH dan Pemohon lahir di Padang Sidempuan tanggal 07 Februari 1975;

Menimbang, bahwa sehari-hari Pemohon telah menggunakan nama baik dalam pergaulan dan dalam beberapa dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Insan Amali Sinaga;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti atau menambah nama belakang pemohon dengan Sinaga karena pemohon merupakan bagian dari marga Sinaga dan tradisi pada kebiasaan Marga Pemohon adalah menuliskan nama marga dibelakang;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon pada dokumen administrasi pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus dokumen administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah ada catatan hukum/ kriminalitas dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama pemohon telah disetujui oleh pihak keluarga pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon pada dokumen administrasi pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus dokumen administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi yang tepat dalam petitum kedua adalah Menyatakan sah perubahan atau penambahan nama Pemohon dari Insan Amali dan Insan Sinaga menjadi Insan Amali Sinaga;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti Nama Pemohon Pada akta kelahiran dengan **Nomor AL. 924.0168505** dari semula Tertulis **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA.**;

Halaman 8 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau penambahan nama Pemohon dan perubahan identitas Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dari Identitas Pemohon maka Perlulah dilakukan perubahan identitas pada Akta kelahiran Pemohon oleh instansi terkait dalam hali ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasaman untuk mengganti nama pemohon pada akta Nikah **No. 236/7/VI/97** dari semula tertulis **INSAN SINAGA** menjadi **INSAN AMALI SINAGA**;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau penambahan nama Pemohon dan perubahan identitas Pemohon telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terjadinya perbedaan nama pemohon pada dokumen administrasi pemohon dikarenakan kurang hati-hatian pemohon dalam mengurus dokumen administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dari Identitas Pemohon maka Perlulah dilakukan perubahan identitas pada Akta Nikah Pemohon oleh instansi terkait dalam hali ini Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan atau penambahan nama Pemohon dari Insan Amali dan Insan Sinaga menjadi Insan Amali Sinaga;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti Nama Pemohon Pada akta kelahiran dengan **Nomor AL. 924.0168505** dari semula Tertulis **INSAN AMALI** menjadi **INSAN AMALI SINAGA**.
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pasaman untuk mengganti nama pemohon pada akta Nikah **No. 236/7/VI/97** dari semula tertulis **INSAN SINAGA** menjadi **INSAN AMALI SINAGA**.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2018** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 30.000,- |
| - Panggilan | Rp. 75.000,- |

Halaman 10 dari 11 Halaman
Penetapan No. 22/Pdt.P/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------|-------------|
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Leges | Rp. 3.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |

=====

Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)